



**PUTUSAN**

Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gunawan Sutrisna Al. Buluk Bin Yanto;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Juni 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan G Karang Anyar RT.004 RW.012 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan atau Kamar Kost Jalan Kartini XIII Dalam RT.011 RW.009 Kel. Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Gunawan Sutrisna Al. Buluk Bin Yanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas FJ, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., dkk, Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Bungur Besar 19, No. 13, Kemayoran, Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2023 Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN.JKT.PST;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa GUNAWAN SUTRISNA alias BULUK Bin YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa GUNAWAN SUTRISNA alias BULUK Bin YANTO** selama **7 (TUJUH) TAHUN**.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) bulan**.
4. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat netto 0,1529 gram
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram atau dengan berat netto seluruhnya 0,1863 gram.
  - (atau sisa barang bukti seluruhnya 0,2953 gram)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
- 1 (satu) unit alat timbang digital,
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A10s warna Hitam.

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00. (duaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana, dan telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **terdakwa GUNAWAN SUTRISNA AI. BULUK Bin YANTO** pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di tangga darurat Lantai 4 Rusun Karang Anyar Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi HAERUL alias DN (DPO) melalui panggilan aplikasi Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menemuinya di Lantai 4 Rusun Karang Anyar melalui lift dan sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa bertemu dengan HAERUL alias DN (DPO) di depan lift kemudian Terdakwa diajak ke tangga darurat sebelah pintu lift lalu terjadilah transaksi jual beli narkotika jenis sabu dimana HAERUL alias DN (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika sabu-sabu kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku celana depan selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada HAERUL alias DN (DPO). Setelah itu Terdakwa pulang ke kosan lalu membagi sabu-sabu tersebut menjadi paketan kecil sabu yaitu paketan "seprempi" lalu Terdakwa masukkan ke dalam saku celana belakang sebelah kanan. Selanjutnya saat Terdakwa sedang membuat paketan berikutnya yang rencananya akan membuat paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu) namun tiba-tiba pintu kosan diketok sehingga secara terburu – buru Terdakwa memasukan sabu-sabu tersebut asal asalan dan terbentuklah 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter. Kemudian Terdakwa buka pintu dan ternyata adalah beberapa orang Polisi berpakaian preman kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian petugas menemukan paketan sabu dalam saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu-sabu tersebut adalah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram sabu-sabu yang dijual. Oleh karena perbuatan Terdakwa menjual, membeli narkotika jenis sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum telah menjual, membeli, menerima narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4030/NNF/2023 tertanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm.Apt bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1529 gram, diberi nomor barang bukti 1907/2023/OF.
2. 1 (satu) bungkus bekas Rokok bertuliskan GUDANG GARAM berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1863 gram, diberi nomor barang bukti 1908/2023/OF

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 1907/2023/OF dan 1908/2023/OF tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **terdakwa WAHYU WIJAYA als RAUL bin ACHMAD BAEHAKI** pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dalam kamar kost Terdakwa di Jalan Kartini XIII Dalam RT.011 RW.009 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat” **secara perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 20.15 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dari HAERUL alias DN (DPO) di tangga darurat Lantai 4 Rusun Karang Anyar Jakarta Pusat. Selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa pulang Terdakwa ke kosnya di Jalan Kartini XIII Dalam RT.011 RW.009 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat lalu Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi paketan kecil sabu yaitu paketan “seprempi” dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana belakang sebelah kanan. Selanjutnya saat Terdakwa sedang membuat paketan berikutnya yang rencananya akan membuat paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu) namun tiba-tiba pintu kosan diketok sehingga secara terburu – buru Terdakwa memasukan sabu-sabu tersebut asal asalan dan terbentuklah 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter. Kemudian Terdakwa buka pintu dan ternyata adalah beberapa orang petugas Kepolisian Sektor Sawah Besar Jakarta Pusat dan saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan dari dalam saku celana belakang sebelah kanan. Kemudian di lantai dalam kamar kost dapat ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 1 (satu) unit alat timbang digital selain itu disita juga 1 (satu) unit handphone 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A10s warna Hitam yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba

- Oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seijin pihak berwenang dimana Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4030/NNF/2023 tertanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm.Apt bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1529 gram, diberi nomor barang bukti 1907/2023/OF ;
2. 1 (satu) bungkus bekas Rokok bertuliskan GUDANG GARAM berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1863 gram, diberi nomor barang bukti 1908/2023/OF ;

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 1907/2023/OF dan 1908/2023/OF tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika))



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUDI LESTARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **GUNAWAN SUTRISNA alias BULUK Bin YANTO** pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar kost Jalan Kartini XIII Dalam RT.011 RW.009 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat karena diduga membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari dari badan / pakaian Terdakwa GUNAWAN SUTRISNA alias BULUK Bin YANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan dari dalam saku celana belakang sebelah kanan. Kemudian di lantai dalam kamar kost dapat ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 1 (satu) unit alat timbang digital.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa GUNAWAN SUTRISNA alias BULUK Bin YANTO mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari HAERUL alias DN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di tangga darurat Rusun Karang Anyar Jakarta Pusat, dengan cara membeli secara bertemu langsung sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah Terdakwa GUNAWAN SUTRISNA alias BULUK Bin YANTO bayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya nanti akan di bayarkan jika sabu sudah terjual ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa GUNAWAN SUTRISNA alias BULUK Bin YANTO mengakui mendapatkan keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut adalah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram sabu-sabu yang dijual ;

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum menjual, membeli, menerima narkoba golongan I jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi SUDARMOJO, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **GUNAWAN SUTRISNA alias BULUK Bin YANTO** pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar kost Jalan Kartini XIII Dalam RT.011 RW.009 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat karena diduga membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari dari badan / pakaian Terdakwa GUNAWAN SUTRISNA alias BULUK Bin YANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan dari dalam saku celana belakang sebelah kanan. Kemudian di lantai dalam kamar kost dapat ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 1 (satu) unit alat timbang digital.

- Bahwa benar Terdakwa GUNAWAN SUTRISNA alias BULUK Bin YANTO mendapatkan narkoba jenis sabu dari HAERUL alias DN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di tangga darurat Rusun Karang Anyar Jakarta Pusat, dengan cara membeli secara bertemu langsung sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah Terdakwa GUNAWAN SUTRISNA alias BULUK Bin YANTO bayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya nanti akan di bayarkan jika sabu sudah terjual.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa GUNAWAN SUTRISNA alias BULUK Bin YANTO mengakui mendapatkan keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut adalah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram sabu-sabu yang dijual.

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum menjual, membeli, menerima narkoba golongan I jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan BAP untuk seluruhnya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Sawah Besar Jakarta Pusat pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar kost Jalan Kartini XIII Dalam RT.011 RW.009 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat karena diduga membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu..
- Bahwa benar saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari dari badan / pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan dari dalam saku celana belakang sebelah kanan. Kemudian di lantai dalam kamar kost dapat ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 1 (satu) unit alat timbang digital..
- Bahwa benar Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari HAERUL alias DN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di tangga darurat Rusun Karang Anyar Jakarta Pusat, dengan cara membeli secara bertemu langsung sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya nanti akan di bayarkan jika sabu sudah terjual.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi HAERUL alias DN (DPO) melalui panggilan aplikasi Whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu Terdakwa untuk menemuinya di Lantai 4 Rusun Karang Anyar melalui Lift dan tiba sekira pukul 20.15 WIB dan bertemu dengan HAERUL alias DN (DPO) di depan Lift kemudian Terdakwa diajak ke tangga darurat sebelah pintu Lift kemudian terjadilah transaksi jual beli narkoba jenis sabu dimana HAERUL alias DN (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa masukan ke dalam saku celana depan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada HAERUL alias DN (DPO).
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pulang ke kosan lalu membagi sabu-sabu tersebut menjadi paketan kecil sabu yaitu paketan "seprempi" lalu Terdakwa masukan ke dalam saku celana belakang sebelah kanan kemudian pada saat Terdakwa sedang membuat paketan berikutnya yang rencananya akan membuat paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu) namun belum jadi dan tiba-tiba pintu kosan diketok sehingga secara terburu-buru Terdakwa masuk masukan sabu asal asalan dan terbentuklah 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter. Kemudian Terdakwa buka pintu dan ternyata adalah beberapa orang Polisi berpakaian preman kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan paketan sabu dalam celana belakang sebelah kanan yang saya pakai dan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu-sabu tersebut adalah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram.
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Tersangka tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum menjual, membeli, menerima narkoba golongan I jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
3. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram
4. 1 (satu) unit alat timbang digital,
5. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A10s warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Sawah Besar Jakarta Pusat pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar kost Jalan Kartini XIII Dalam RT.011 RW.009 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan dari dalam saku celana belakang sebelah kanan ;
- Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 1 (satu) unit alat timbang digital ;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari HAERUL alias DN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di tangga darurat Rusun Karang Anyar Jakarta Pusat, dengan cara membeli secara bertemu langsung sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya akan di bayarkan jika sabu sudah terjual ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pulang ke kosan lalu membagi sabu-sabu tersebut menjadi paketan kecil sabu yaitu paketan "seprempi" lalu Terdakwa masukan ke dalam saku celana belakang sebelah kanan kemudian pada saat Terdakwa sedang membuat paketan berikutnya yang rencananya akan membuat paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu) namun belum jadi dan tiba-tiba pintu kosan diketok sehingga secara terburu-buru Terdakwa masuk masukan sabu asal asalan dan terbentuklah 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter. Kemudian Terdakwa buka pintu dan ternyata adalah beberapa orang Polisi berpakaian preman kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan paketan sabu dalam celana belakang sebelah kanan yang saya pakai dan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut adalah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram ;
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima narkoba golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang;
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ;
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"
4. Unsur "Narkotika Golongan I";

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang” ;**

Yang dimaksud setiap orang atau barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Dari berbagai rumusan kami berpendapat ialah siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beekwaam) tidak dibawah curatele dan tidak sakit jiwa artinya setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Bahwa pengertian “setiap orang:” sebagaimana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan terdakwa dalam perkara ini, yaitu terdakwa GUNAWAN SUTRISNA alias BULUK Bin YANTO yang mana dimuka persidangan telah diperiksa identitasnya dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” karena terdakwa mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beekwaam) tidak dibawah curatele dan tidak sakit jiwa dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya

Dengan demikian unsur “setiap orang ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum “.**

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan oleh seseorang apabila ada ijin dari pihak yang berwenang. jika dalam hal berkaitan narkoba adalah Departemen Kesehatan cq Menteri Kesehatan.

Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (wederrechtelijk)” dalam ranah hukum pidana. Pengertian dan terminology “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid).

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah ;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35 tahun 2009 bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dialurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dengan tata cara penyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan ;

Bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu **terdakwa GUNAWAN SUTRISNA alias BULUK Bin YANTO** bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum didalam membeli, menjual, menerima, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Bahwa dikaitkan dengan perbuatan **terdakwa GUNAWAN SUTRISNA alias BULUK Bin YANTO** diatas serta didasarkan atas alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan alat bukti surat maka bahwa benar perbuatan para terdakwa didalam membeli, menjual, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ”**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bahwa tidak perlu semua unsur dibuktikan, apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung dengan alat bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Sawah Besar Jakarta Pusat pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar kost Jalan Kartini XIII Dalam RT.011 RW.009 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat karena diduga membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu..
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari dari badan / pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan dari dalam saku celana belakang sebelah kanan. Kemudian di lantai dalam kamar kost dapat ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan 1 (satu) unit alat timbang digital..
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari HAERUL alias DN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di tangga darurat Rusun Karang Anyar Jakarta Pusat, dengan cara membeli secara bertemu langsung sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya nanti akan di bayarkan jika sabu sudah terjual.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi HAERUL alias DN (DPO) melalui panggilan aplikasi Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu Terdakwa untuk menemuinya di Lantai 4 Rusun Karang Anyar melalui Lift dan tiba sekira pukul 20.15 WIB dan bertemu dengan HAERUL alias DN (DPO) di depan Lift kemudian Terdakwa diajak ke tangga darurat sebelah pintu Lift kemudian terjadilah transaksi jual beli narkotika jenis sabu dimana HAERUL alias DN (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa masukan ke dalam saku celana depan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada HAERUL alias DN (DPO).

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pulang ke kosan lalu membagi sabu-sabu tersebut menjadi paketan kecil sabu yaitu paketan "seprempi" lalu Terdakwa masukan ke dalam saku celana belakang sebelah kanan kemudian pada saat Terdakwa sedang membuat paketan berikutnya yang rencananya akan membuat paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu) namun belum jadi dan tiba-tiba pintu kosan diketok sehingga secara terburu-buru Terdakwa masuk masukan sabu asal asalan dan terbentuklah 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter. Kemudian Terdakwa buka pintu dan ternyata adalah beberapa orang Polisi berpakaian preman kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan paketan sabu dalam celana belakang sebelah kanan yang saya pakai dan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu-sabu tersebut adalah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram.

Dengan demikian unsur "**menjual, membeli, menerima**" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 4. Unsur "Narkotika Golongan I"**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung dengan alat bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar barang bukti narkotika yang disita dari para Terdakwa adalah :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
  2. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
- Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4030/NNF/2023 tertanggal 07 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm.Apt bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1529 gram, diberi nomor barang bukti 1907/2023/OF.

2. 1 (satu) bungkus bekas Rokok bertuliskan GUDANG GARAM berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1863 gram, diberi nomor barang bukti 1908/2023/OF

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 1907/2023/OF dan 1908/2023/OF tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur "**Narkotika Golongan I** " ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram ;
- 1 (satu) unit alat timbang digital ;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A10s warna Hitam ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN SUTRISNA alias BULUK Bin YANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana Denda sebesar - Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama - 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 737/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat timbang digital ;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A10s warna Hitam ;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Senin**, tanggal **19 Desember 2023**, oleh kami, **Dr. Zulkifli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Heneng Pujadi, S.H., M.H.** dan **BetsjiSiske Manoe, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal - **21 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Suroyo, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **Nanang Prihanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Heneng Pujadi, S.H., M.H.**

**Dr. Zulkifli, S.H., M.H.,**

**BetsjiSiske Manoe, SH.MH.,**

Panitera Pengganti,

Suroyo, SH.,MH